



# Standar Pendidikan

## 2020

[ukrida.ac.id](http://ukrida.ac.id)



**UKRIDA**  
Universitas Kristen Krida Wacana




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 7

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 7

## I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

### 1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

### 1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

### 1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi civitas akademika dan masyarakat pada umumnya.

### 1.4. Nilai


1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

## II. Rasional Standar

### 2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar kompetensi lulusan yang memuat tentang rumusan capaian pembelajaran lulusan.

### 2.2. Internal

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 7

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan, tujuan Ukrida untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pendidikan maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar kompetensi lulusan yang memuat tentang rumusan capaian pembelajaran lulusan.


### III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Kompetensi Lulusan adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab Ketua Program Studi
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

### IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Kerangka Kuantifikasi Nasional (KKNI)  <b>Sumber:</b> 1. Pepres No. 8 Tahun 2012 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020	selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Standar Kompetensi Lulusan  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 Tahun 2020	berisi tentang kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Sikap  <b>Sumber:</b>	sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran,



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 7

Istilah	Definisi
Permendikbud No. 3 Tahun 2020	pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
Pengetahuan  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (1)	pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam merupakan penguasaan konsep, teori, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
Keterampilan Umum  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 Tahun 2020	sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Ukrida dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
Keterampilan Khusus  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 Tahun 2020	kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

## V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik bersama unit yang terlibat dalam pengembangan pembelajaran memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan oleh setiap Program Studi telah memuat tentang profil lulusan, capaian pembelajaran (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mengacu kepada KKNI, serta keterkaitannya dengan isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi yang sesuai keilmuan program studinya yang telah ditetapkan kepada seluruh mahasiswa
- 5.2. Wakil Rektor penanggung jawab bidang akademik memastikan Ketua Program Studi telah memiliki kurikulum sebagaimana pada poin 5.1. yang telah ditetapkan, tersosialisasi kepada seluruh mahasiswa.

## VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedianya kurikulum program Studi di Ukrida yang memuat tentang profil lulusan, capaian pembelajaran (sikap, pengetahuan, dan	80% kurikulum program studi mengacu KKNI dan isu-isu terkini	90% kurikulum program studi mengacu KKNI dan isu-isu terkini	90% kurikulum program studi mengacu KKNI dan isu-isu terkini	100% kurikulum program studi mengacu KKNI dan isu-isu terkini	100% kurikulum program studi mengacu KKNI dan isu-isu terkini



UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)


Kode dokumen : ST-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI

Versi / Revisi : 3 / 0

Tanggal berlaku : 18 Januari 2021

Halaman : 5 dari 7

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<p><b>keterampilan) yang mengacu kepada KKNI, serta peka terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan</b></p> <p><b>Sumber:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Matriks APT 3.0, Poin 38B</b></li><li><b>2. Permendikbud 3, tahun 2020. Pasal 5 (1)</b></li></ol>					<b>Tersedianya rencana peninjauan kurikulum</b>
2	5.2	Terlaksananya sosialisasi kurikulum yang telah ditetapkan	85% telaksananya ya sosialisasi kurikulum yang telah ditetapkan	85% telaksananya ya sosialisasi kurikulum yang telah ditetapkan	90% telaksananya ya sosialisasi kurikulum yang telah ditetapkan	90% telaksananya ya sosialisasi kurikulum yang telah ditetapkan	100% telaksananya ya sosialisasi kurikulum yang telah ditetapkan

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 7


## VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	<p><b>Tersedianya kurikulum program Studi di Ukrida yang memuat tentang profil lulusan, capaian pembelajaran (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mengacu kepada KKNI, serta peka terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan</b></p> <p><b>Sumber:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriks APT 3.0, Poin 38B</li> <li>2. Permendikbud 3, tahun 2020. Pasal 5 (1)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab kurikulum pembelajaran menyusun ketentuan, prosedur, dan formulir penyusunan kurikulum</li> <li>2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab kurikulum pembelajaran bersama LPM mensosialisasikan dokumen terkait kurikulum</li> <li>3. Ka. Prodi menyusun kurikulum program studi sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan formulir yang telah ditetapkan</li> <li>4. Unit yang menjadi penanggung jawab kurikulum pembelajaran memeriksa kurikulum yang disusun oleh Prodi dan memberikan rekomendasi perbaikan</li> <li>5. Ka. Prodi memperbaiki kurikulum sesuai rekomendasi perbaikan dan menetapkan kurikulum</li> </ol>	Ka. Unit terkait Ka. Prodi
5.2	Terlaksananya sosialisasi kurikulum yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Prodi mengatur jadwal untuk mensosialisasikan kurikulum yang telah ditetapkan kepada seluruh dosen dan pemangku kepentingan lainnya</li> <li>2. Pelaksanaan sosialisasi kurikulum</li> <li>3. Ka. Prodi berkoordinasi dengan unit terkait untuk mendokumentasikan kegiatan</li> </ol>	Ka. Prodi Ka. Unit terkait

## VIII. Dokumen terkait

### 8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI)

1. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
2. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
3. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
4. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan
5. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 7

## 8.2. Standar terkait

1. Standar Isi Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PEMBELAJARAN)
2. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)
3. Standar Penilaian Pembelajaran, (ST-LPM-UKKW-A-NILAI)
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (ST-LPM-UKKW-A-SDM)
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-SARPRAS)
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PENGELOLAAN)
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-KEUANGAN)

## 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

## IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.






UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-ISI
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 7

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 7

## I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

### 1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

### 1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

### 1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


### 1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

## II. Rasional Standar

### 2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 8 dan pasal 9 yang menjelaskan tentang standar isi pembelajaran maka UKRIDA merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar isi pembelajaran yang mengatur isi pembelajaran di UKRIDA yang minimal harus memenuhi standar isi pembelajaran yang disebutkan diatas.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 7

## 2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan strategis di bidang isi pembelajaran dan nilai nilai UKRIDA (LEAD) khususnya dalam hal ADVANCED, maka UKRIDA perlu merancang, merumuskan menyusun, dan melaksanakan standar isi pembelajaran yang bisa merealisasikan hal-hal tersebut di atas.

### III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Isi Pembelajaran adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab Ketua Program Studi.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

### IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI)  <b>Sumber:</b> 1. Perpres No. 8 Tahun 2012 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020	Selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Kurikulum  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 Tahun 2020	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran Ukrida dan memuat nilai Ukrida
Isi Pembelajaran  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 Tahun 2020	Kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 7

Istilah	Definisi
Pendidikan Tinggi  <b>Sumber:</b> Undang-undang No. 12 Tahun 2012	Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
Program Studi  <b>Sumber:</b> Undang-undang No. 12 Tahun 2012	Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

## V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Dekan memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI, SN Dikti dan standar lain-lain yang berlaku, termasuk nilai Ukrida.
- 5.2. Dekan memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah
- 5.3. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.


## VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedianya dokumen kurikulum dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, SN Dikti, dan nilai-nilai UKRIDA.  <b>Sumber:</b> Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 8 (1 s/d 2) dan Pasal 9 (1 s/d 3)	80% kurikulum setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajar an yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN	90% kurikulum setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajar an yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN	100% kurikulum setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajar an yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN	100% kurikulum setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajar an yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN	100% kurikulum setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajar an yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN




No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
			Dikti dan standar lain-lain yang berlaku termasuk nilai Ukrida.	Dikti dan standar lain-lain yang berlaku termasuk nilai Ukrida.	Dikti dan standar lain-lain yang berlaku termasuk nilai Ukrida.	Dikti dan standar lain-lain yang berlaku termasuk nilai Ukrida.	Dikti dan standar lain-lain yang berlaku termasuk nilai Ukrida.
2	5.2	Tersedianya struktur mata kuliah sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran  <b>Sumber:</b> Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 9 (4)	80% mata kuliah sesuai dengan bahan kajian terkait program studi	90% mata kuliah sesuai dengan bahan kajian terkait program studi	100% mata kuliah sesuai dengan bahan kajian terkait program studi	100% mata kuliah sesuai dengan bahan kajian terkait program studi	100% mata kuliah sesuai dengan bahan kajian terkait program studi
3	5.3	Tersedianya dokumen integrasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan dengan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.  <b>Sumber:</b> Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 8 (3)	80% pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan abmas	90% pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan abmas	100% pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan abmas	100% pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan abmas	100% pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan abmas



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 7

## VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1.	Dekan memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNi, SN Dikti dan standar lain-lain yang berlaku termasuk nilai Ukrida.  <b>Sumber:</b> Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 8 (1 s/2) dan Pasal 9 (1 s/d 3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Prodi menyusun kurikulum dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNi, SN Dikti dan standar lain-lain yang berlaku termasuk nilai Ukrida.</li> <li>2. Dekan memeriksa dan memberikan rekomensai perbaikan kurikulum yang telah disusun oleh Prodi</li> <li>3. Ka. Prodi memperbaiki kurikulum berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan oleh Dekan dan menyampaikannya kepada unit yang menjadi penanggung jawab pengembangan kurikulum</li> <li>4. Unit yang menjadi penanggung jawab pengembangan kurikulum memeriksa dan memberikan rekomendasi perbaikan</li> <li>5. Ka. Prodi memperbaiki kurikulum berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab pengembangan kurikulum</li> <li>6. Dekan menetapkan kurikulum yang telah diperbaiki sesuai dengan masukan yang diberikan oleh Dekan maupun Unit yang menjadi penanggung jawab pengembangan kurikulum</li> <li>7. Ka. Prodi mensosialisasikan kurikulum yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan</li> </ol>	Ka. Prodi Dekan Ka. Unit terkait
5.2.	Dekan memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah  <b>Sumber:</b> Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 9 (4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Prodi berkoordinasi dengan dosen untuk menyusun mata kuliah bersadarkan kurikulum yang telah ditetapkan</li> <li>2. Setiap dosen menyusun rencana pembelajaran untuk setiap matakuliah sesuai dengan ketentuan yang terbitkan oleh unit yang menjadi penanggung jawab pengembangan pembelajaran</li> <li>3. Ka. Prodi menyampaikan seluruh rencana pembelajaran yang telah disusun oleh dosen pengampuh matakuliah kepada unit yang menjadi penanggung jawab pengembangan pembelajaran</li> </ol>	Ka. Unit terkait Dosen Ka. Prodi
5.3	Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan tingkat kedalaman dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik menyusun dan mensosialisasikan kebijakan yang mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</li> <li>2. Dekan mengimplementasikan kebijakan</li> </ol>	Wakil Rektor Dekan Dosen

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-ISI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 7

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat  <b>Sumber:</b> Permendikbud No.3 tahun 2020, Pasal 8 (3)	pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran di setiap program studi yang dipimpinnya  3. Setiap dosen menyusun materi pembelajaran dengan menyertakan kegiatan penelitian dan PkM.	

## VIII. Dokumen terkait

### 8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-ISI)

1. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran
5. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

### 8.2. Standar terkait

1. Standar Kompetensi Lulusan (ST-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI)

### 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain.

## IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KURIKULUM
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 12

## STANDAR KURIKULUM

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KURIKULUM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 12

## I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

### 1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

### 1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

### 1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


### 1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

## II. Rasional Standar

### 2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah a) UU No 12 tahun 2012 pasal 35 yang menyatakan: (1) bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi dan (2) Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional pendidikan Tinggi; b) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang KKNi sebagai acuan capaian hasil pembelajaran yang adalah bagian dari kurikulum; dan c) Panduan Penyusunan

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KURIKULUM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 12

Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, serta Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai acuan penyusunan kurikulum, maka UKRIDA merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar kurikulum yang memuat mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum di Ukrida yang minimal harus dipenuhi oleh setiap program studi.

## 2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa UKRIDA memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pendidikan, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar penyusunan kurikulum yang memuat mekanisme minimal dalam proses penyusunan kurikulum di setiap program studi.


### III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Kurikulum dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Kurikulum dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Kurikulum adalah dosen dibawah tanggung jawab Kaprodi, Dekan dan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kurikulum dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kurikulum dilakukan oleh Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Kurikulum dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

### IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Kurikulum  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran Ukrida dan memuat nilai Ukrida
Isi Pembelajaran	Isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KURIKULUM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 12

Istilah	Definisi
<b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	
Capaian Pembelajaran	kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
Evaluasi Kurikulum	Dilakukan setiap semester untuk melihat pelaksanaan RPS, kesesuaian isi dan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkaitan isi antar mata kuliah
Tinjauan Kurikulum	Tinjauan kurikulum adalah sebuah mekanisme mencermati kembali kurikulum yang berjalan. Tinjauan kurikulum dilakukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah ada lulusan dari implementasi kurikulum tersebut.</li> <li>• Setelah diterbitkan standar atau ketentuan baru yang akan berdampak pada capaian pembelajaran lulusan prodi terkait.</li> </ul>

## V. Penyataan Isi Standar

- 5.1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan tersediannya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan..
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan terintegrasinya kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- 5.3. Wakil Rektor menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan tersediannya pedoman pengembangan kurikulum.
- 5.4. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan tersediannya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- 5.5. Dekan memastikan tersusunnya rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh setiap program studi.

## VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1.	Tersediannya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan	85% kurikulum mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan	90% kurikulum mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan	95% kurikulum mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan	100% kurikulum mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan	100% kurikulum mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan



		tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.  Sumber: Matrik APT 3.0, Poin 38A	tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
2	5.2.	Tersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran  Sumber: Matrik APT 3.0, Poin 40A	80% dokumen formal kebijakan dan pedoman mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam pembelajaran tersedia	90% dokumen formal kebijakan dan pedoman mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam pembelajaran tersedia	90% dokumen formal kebijakan dan pedoman mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam pembelajaran tersedia	100% dokumen formal kebijakan dan pedoman mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam pembelajaran tersedia	100% dokumen formal kebijakan dan pedoman mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam pembelajaran tersedia
3	5.2.	Tersediannya dokumen implemmentasi pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran  Sumber: Matrik APT 3.0, Poin 40B	80% tersedia dokumen PEPP integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran	90% tersedia dokumen PEPP integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran	90% tersedia dokumen PEPP integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran	100% tersedia dokumen PEPP integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran	100% tersedia dokumen PEPP integrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran



4	5.2.	<p>Tersedianya bukti monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan</p> <p>Sumber: Matrik APT 3.0, Poin 40C</p>	<p>Terlaksananya audit terhadap integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran</p>	<p>Bukti monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran ditindaklanjuti</p>	<p>Bukti monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran ditindaklanjuti</p>	<p>Bukti monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran ditindaklanjuti secara berkelanjutan</p>	<p>Bukti monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran ditindaklanjuti secara berkelanjutan</p>
5	5.3	<p>Tersediannya pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter,</p>	<p>80% pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi</p>	<p>90% pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada</p>	<p>90% pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada</p>	<p>100% pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada</p>	<p>100% pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada</p>




		<p>SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel</p> <p>Sumber: Matrik APT 3.0, Poin 38B</p>	<p>internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara</p>	<p>institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi</p>	<p>institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi</p>	<p>institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi</p>	<p>institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi</p>
--	--	--	---	--	--	--	--



			akuntabel	secara akuntabel	secara akuntabel	secara akuntabel	secara akuntabel
6	5.4	<p>Tersediannya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p> <p>Sumber: Matrik APT 3.0, Poin 38C</p>	<p>80% pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p>	<p>90% pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p>	<p>90% pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p>	<p>100% pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p>	<p>100% pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p>
7	5.5	<p>Tersusunnya rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan</p>	<p>75% RPS matakuliah tersedia sesuai dengan pedoman yang ditetapkan</p>	<p>80% RPS matakuliah tersedia sesuai dengan pedoman yang ditetapkan</p>	<p>80% RPS matakuliah tersedia sesuai dengan pedoman yang ditetapkan</p>	<p>90% RPS matakuliah tersedia sesuai dengan pedoman yang ditetapkan</p>	<p>100% RPS matakuliah tersedia sesuai dengan pedoman yang ditetapkan</p>



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KURIKULUM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	9 dari 12

## VII. Strategi Pencapaian Standar


Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1.	<p><b>Tersediannya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.</b></p> <p>Sumber: Matrik APT 3.0, Poin 38A</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik menyusun kebijakan pengembangan kurikulum</li> <li>2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik mensosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkan</li> <li>3. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan kurikulum menyusun ketentuan, prosedur dan formulir yang diperlukan untuk implementasi kebijakan yang telah ditetapkan</li> </ol>	Wakil Rektor Ka. Unit terkait
5.2.	<p><b>Tersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</b></p> <p>Sumber: Matrik APT 3.0, Poin 40A</p>		
5.2.	<p><b>Tersediannya dokumen implemmentasi pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mendokumentasikan implementasi integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dan menyampaikannya kepada Ka. Prodi</li> <li>2. LPM melalui auditor memeriksa implementasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran pada saat audit internal dan memberikan rencana tindakan koreksi</li> <li>3. Ka. Prodi menindaklanjuti catatan auditor dan mendokumentasikan tindakan koreksi yang dilakukan untuk mencegah terulangnya temuan serupa</li> </ol>	Dosen LPM Ka. Prodi



<b>Ref Perny. Standar</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>	<b>Pihak yang terlibat</b>
	<b>pembelajaran</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matrik APT 3.0,</b> <b>Poin 40B</b>		
<b>5.2.</b>	<b>Tersedianya bukti monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matrik APT 3.0,</b> <b>Poin 40C</b>		
<b>5.3</b>	<b>Tersediannya pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</b> <b>1. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan</b>	<b>1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan kurikulum menyusun ketentuan, prosedur dan formulir yang diperlukan untuk implementasi kebijakan yang telah ditetapkan</b> <b>2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan kurikulum bersama LPM mensosialisasikan ketentuan, prosedur dan formulir yang telah ditetapkan</b>	<b>Ka. Unit terkait</b> <b>Ka. LPM</b>



Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<p>pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,</p> <p>2. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel</p> <p>Sumber: Matrik APT 3.0, Poin 38B</p>		
5.4	<p>Tersediannya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p> <p>Sumber: Matrik APT 3.0, Poin 38C</p>		
5.5	<p>Tersusunnya rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ka. Prodi mensosialisasikan kurikulum kepada dosen pengampuh matakuliah</li><li>2. Setiap dosen menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan</li></ol>	<p>Ka. Prodi Dosen</p>

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KURIKULUM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	12 dari 12

### **VIII. Dokumen terkait**

- 8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-KURIKULUM)
  1. Manual Penetapan Standar Kurikulum
  2. Manual Pelaksanaan Standar Kurikulum
  3. Manual Evaluasi Standar Kurikulum
  4. Manual Pengendalian Standar Kurikulum
  5. Manual Peningkatan Standar Kurikulum
- 8.2. Standar terkait
  1. Standar Isi Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-ISI)
  2. Standar Kompetensi Lulusan (ST-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI)
- 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

### **IX. Referensi**

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 .
- 9.6. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- 9.7. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.8. Statuta Ukrida 2020.
- 9.9. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.



UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)

Kode dokumen : ST-LPM-UKKW-A-PROSES

Versi / Revisi : 3 / 0


Tanggal berlaku : 18 Januari 2021

Halaman : 1 dari 11

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	



	<b>UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)</b>	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 11

## **I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida**

### **1.1. Visi**

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

### **1.2. Misi**

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

### **1.3. Tujuan**

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


### **1.4. Nilai**

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

## **II. Rasional Standar**

### **2.1. Eksternal**

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 10 hingga pasal 18 yang berisi tentang standar proses pembelajaran maka UKRIDA merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar proses pembelajaran yang mengatur proses pembelajaran di UKRIDA yang minimal harus memenuhi standar proses pembelajaran yang disebutkan di atas.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 11

## 2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan strategis di bidang proses pembelajaran dan nilai nilai UKRIDA (LEAD) khususnya dalam hal ADVANCED, maka UKRIDA perlu merancang, merumuskan menyusun, dan melaksanakan standar proses pembelajaran yang bisa merealisasikan hal-hal tersebut di atas.

### III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Proses Pembelajaran adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab Ketua Program Studi.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

### IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Kurikulum  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Urkida dan memuat nilai Ukrida.
Pendidikan Tinggi  <b>Sumber:</b> UU No. 12 tahun 2012	Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program rofesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
Program Studi  <b>Sumber:</b> UU No. 12 tahun 2012	Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
Interaktif, Holistik, Integratif, Saitifik, Kontekstual, Tematik,	a. Interaktif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.




Istilah	Definisi
<p>Efektif, Kolaboratif,, Berpusat pada mahasiswa</p> <p><b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 11, ayat 2-10</p>	<p>b. Holistik artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>c. Integratif artinya menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>d. Sainifik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>e. Kontekstual artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>f. Tematik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>g. Efektif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. Kolaboratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>i. Berpusat pada mahasiswa artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p>
<p>Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)</p> <p><b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 12</p>	<p>Rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu matakuliah/modul dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
<p>Metode pembelajaran</p> <p><b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 14, ayat 3</p>	<p>Metode penyampaian materi dalam proses pembelajaran mata kuliah yang dilakukan dengan berbagai cara meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang</p>

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 11

Istilah	Definisi
	dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Pembelajaran di luar program studi (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka)  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 15, ayat 2	Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi dapat merupakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama</li> <li>Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda</li> <li>Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan</li> <li>Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi</li> </ol>
Semester  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 16, ayat 2	Satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Mata kuliah wajib	Mata kuliah yang diwajibkan oleh negara untuk diberikan kepada setiap mahasiswa program sarjana, dengan beban minimal sebesar 2 sks untuk setiap mata kuliah

## V. Pernyataan Isi Standar

- Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran yang berlangsung memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa
- Ketua Program Studi memastikan setiap matakuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan secara berkala oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran terlaksana sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan
- Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler termasuk metode dan bentuk pembelajaran yang dapat digunakan.
- Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan tersedianya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran.
- Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan bahwa mahasiswa memperoleh hak untuk melaksanakan merdeka belajar-kampus merdeka melalui pembelajaran di luar program studi.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 11


## VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/ 2024	2024/2025
1	5.1	Persentase proses pembelajaran yang berlangsung memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, eektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, pasal 11	85% Proses pembelajaran yang berlangsung memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa	90% Proses pembelajaran yang berlangsung memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa	95% Proses pembelajaran yang berlangsung memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa	100% Proses pembelajaran yang berlangsung memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa	100% Proses pembelajaran yang berlangsung memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa
2	5.2	Persentase matakuliah yang memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan secara berkala oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, pasal 12(1)	75% RPS matakuliah tersedia sesuai dengan pedoman yang ditetapkan	80% RPS matakuliah tersedia sesuai dengan pedoman yang ditetapkan	80% RPS matakuliah tersedia sesuai dengan pedoman yang ditetapkan	90% RPS matakuliah tersedia sesuai dengan pedoman yang ditetapkan	100% RPS matakuliah tersedia sesuai dengan pedoman yang ditetapkan



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/ 2024	2024/2025
3	5.3	<p>Terlaksannya proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan</p> <p><b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, pasal 12(2)</p>	90% proses pembelajaran terlaksana sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan	95% proses pembelajaran terlaksana sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan	100% proses pembelajaran terlaksana sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan	100% proses pembelajaran terlaksana sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan	100% proses pembelajaran terlaksana sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan
4	5.4	<p>Tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p><b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, pasal 13(3 &amp; 4)</p>	75% matakuliah terintegrasi dengan penelitian	75% matakuliah terintegrasi dengan penelitian	80% matakuliah terintegrasi dengan penelitian	90% matakuliah terintegrasi dengan penelitian	100% matakuliah terintegrasi dengan penelitian
5	5.5	<p>Tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler termasuk metode dan bentuk pembelajaran yang dapat digunakan</p> <p><b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, pasal 14</p>	85% pedoman pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler termasuk metode dan bentuk pembelajaran yang dapat digunakan telah tersedia	90% pedoman pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler termasuk metode dan bentuk pembelajaran yang dapat digunakan telah tersedia	95% pedoman pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler termasuk metode dan bentuk pembelajaran yang dapat digunakan telah tersedia	100% pedoman pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler termasuk metode dan bentuk pembelajaran yang dapat digunakan telah tersedia	100% pedoman pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler termasuk metode dan bentuk pembelajaran yang dapat digunakan telah tersedia
6	5.6	<p><b>Tersedianya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan</b></p>	<b>85% pedoman yang komprehe nsif dan</b>	<b>90% pedoman yang komprehe nsif dan</b>	<b>95% pedoman yang komprehe nsif dan</b>	<b>100% pedoman yang komprehe nsif dan</b>	<b>100% pedoman yang komprehe nsif dan</b>



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 11

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/ 2024	2024/2025
		<b>strategi, metode dan media pembelajaran.</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0, Poin 39B</b>	<b>rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajar an, tersedia</b>	<b>rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelaja ran, tersedia</b>	<b>rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelaja ran, tersedia</b>	<b>rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelaja ran, tersedia</b>	<b>rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelaja ran, tersedia</b>
7	5.7	Persentase prodi yang menerapkan merdeka belajar-kampus merdeka  <b>Sumber:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 15 dan 18</li> <li>2. Kriteria Pemingkatan 2020 – Proses (h)</li> </ol>	Tersediany a pedoman pelaksanaa n proses pembelajar an di luar program studi dalam rangka pemenuhan sebagian masa dan beban belajar  75% prodi menerapka n merdeka belajar-kampus merdeka	85% prodi menerapka n merdeka belajar-kampus merdeka	85% prodi menerapka n merdeka belajar-kampus merdeka	100% prodi menerapka n merdeka belajar-kampus merdeka	100% prodi menerapka n merdeka belajar-kampus merdeka

## VII. Strategi Pencapaian Standar


Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Proses pembelajaran yang berlangsung memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, pasal 11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan pembelajaran menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang diperlukan untuk implementasi berbagai karakteristik proses pembelajaran</li> <li>2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan pembelajaran bersama LPM mensosialisasikan dokumen yang telah ditetapkan</li> <li>3. Dosen menyusun materi pembelajaran dengan menyertakan berbagai karekerisik pembelajaran sesuai dengna bidang keilmuannya</li> </ol>	Ka. Unit terkait
5.2	Setiap matakuliah	1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab	Ka. Unit



Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<p>memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan secara berkala oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p><b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, pasal 12(1)</p>	<p>dalam pengembangan pembelajaran mensosialisasikan ketentuan, prosedur, formulir yang diperlukan dalam menyusun rencana pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Dosen menyusun RPS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan mengumpulkannya kepada unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan pembelajaran</li><li>3. Unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan pembelajaran memeriksa RPS dosen dan memberikan catatan perbaikan</li><li>4. Dosen memperbaiki RPS sesuai dengan catatan yang diberikan</li><li>5. Dekan menetapkan RPS yang telah diperbaiki</li></ol>	<p>terkait Dosen</p>
5.3	<p>Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan</p> <p><b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, pasal 12(2)</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen mempersiapkan bahan ajar sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan</li><li>2. Pelaksanaan pembelajaran dan dosen mencatat kegiatan pembelajaran secara berkala dalam Berita Acara Perkuliahan (BAP)</li><li>3. Secara berkala Ka. Prodi memeriksa BAP dan memberikan paraf untuk setiap catatan pertemuan yang dituliskan oleh Dosen</li><li>4. Jika ada yang tidak sesuai, Ka. Prodi berwenang memberikan teguran dan/atau mengganti dosen untuk mengampuh mata kuliah tersebut dikemudian hari.</li></ol>	<p>Dosen Ka. Prodi</p>
5.4	<p>Tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p><b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, pasal 13(3 &amp; 4)</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan pembelajaran menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang diperlukan untuk integrasi kegiatan pembelajaran, penelitian dan PkM</li><li>2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan pembelajaran bersama LPM mensosialisasikan dokumen yang telah ditetapkan</li><li>3. Dosen menyusun materi pembelajaran dengan menyertakan penelitian dan PkM</li></ol>	<p>Ka. Unit terkait Dosen</p>
5.5	<p>Tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran melalui</p>		<p>Ka. Unit terkait</p>



Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	kegiatan kurikuler termasuk metode dan bentuk pembelajaran yang dapat digunakan  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, pasal 14		
5.6	<b>Tersedianya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran.</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0, Poin 39B</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan pembelajaran menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang diperlukan untuk memandu Prodi/dosen dalam penetapan strategi, metode dan media pembelajaran</li><li>2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan pembelajaran bersama LPM mensosialisasikan dokumen yang telah ditetapkan</li><li>3. Dosen menyusun penetapan strategi, metode dan media pembelajaran untuk setiap materi pembelajaran.</li></ol>	Ka. Unit terkait Dosen
5.7	Persentase prodi yang menerapkan merdeka belajar-kampus merdeka  <b>Sumber:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 15 dan 18</li><li>2. Kriteria Pemeringkatan 2020 – Proses (h)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab terhadap proses pembelajaran menyusun ketentuan, prosedur dan formulir yang diperlukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi</li><li>2. Ka. Unit bersama LPM mensosialisasikan ketentuan, prosedur dan formulir yang diperlukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi</li><li>3. Ka. Prodi menyusun perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi sesuai dengan ketentuan, prosedur dan formulir yang telah ditetapkan</li><li>4. Ka. Prodi menyusun laporan pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan menyampaikannya kepada Unit yang menjadi penanggung jawab terhadap proses pembelajaran</li><li>5. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab terhadap proses pembelajaran melakukan evaluasi dan menyampaikan kepada Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik</li><li>6. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memberikan rekomendasi</li></ol>	Ka. Unit terkait Ka. Prodi Wakil Rektor

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PROSES
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	11 dari 11

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
		perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi 7. Ka. Prodi melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan	

## VIII. Dokumen terkait

### 8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-PROSES)

1. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran
5. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

### 8.2. Standar terkait

1. Standar Beban Belajar (ST-LPM-UKKW-A-BEBAN)
2. Standar Proses Penelitian (ST-LPM-UKKW-B-PROSES)
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (ST-LPM-UKKW-C-PROSES)

### 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

## IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BEBAN
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 9

## STANDAR BEBAN BELAJAR

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BEBAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 9

## I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

### 1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

### 1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

### 1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


### 1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

## II. Rasional Standar

### 2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 16, 17 dan 18 yang menyatakan tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar beban belajar yang memuat tentang segala pedoman tentang masa dan beban belajar setiap program studi yang ada di Ukrida.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BEBAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 9

## 2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan, yang menyatakan memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pendidikan, yaitu Universitas Kristen yang diakui secara Internasional dalam memajukan riset inovatif dan pembelajaran aktif, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar pendidikan yang memuat tentang kriteria mutu pendidikan, masa dan beban belajar bagi mahasiswa.


### III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Beban Belajar dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Beban Belajar dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/UKKW/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Beban Belajar adalah dosen, mahasiswa, dan Ka. Unit terkait dibawah tanggung jawab Ketua Program Studi.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Beban Belajar dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Beban Belajar dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Beban Belajar dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.


### IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Kurikulum  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Ukrida dan memuat nilai Ukrida.
Pendidikan Tinggi  <b>Sumber:</b> Undang-undang No. 12 tahun 2012	Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program rofesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
Program Studi	Kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BEBAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 9


Istilah	Definisi
<b>Sumber:</b> Undang-undang No. 12 tahun 2012	pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
Interaktif, Holistik, Integratif, Saitifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif,, Berpusat pada mahasiswa  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	<p><b>Interaktif</b> artinya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</p> <p><b>Holistik</b> artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p><b>Integratif</b> artinya menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p><b>Saintifik</b> artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p><b>Kontekstual</b> artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p><b>Tematik</b> artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p><b>Efektif</b> artinya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p><b>Kolaboratif</b> artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkankapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p><b>Berpusat pada mahasiswa</b> artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p>
Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)	Rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BEBAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 9

Istilah	Definisi
<b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu matakuliah/modul dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Metode pembelajaran  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	Metode penyampaian materi dalam proses pembelajaran mata kuliah yang dilakukan dengan berbagai cara meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Semester  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	Satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Mata Kuliah Wajib Dikti  <b>Sumber:</b> UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Mata kuliah yang diwajibkan oleh negara untuk diberikan kepada setiap mahasiswa program sarjana

## V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan beban belajar di setiap program studi dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) dengan masa studi dan beban belajar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
  - paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
  - paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester; khusus untuk program profesi dokter dilaksanakan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
  - paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, atau sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
  - paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor setelah menyelesaikan program magister, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BEBAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 9

- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan beban belajar untuk 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial adalah kegiatan proses belajar 50 menit perminggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
- 5.3. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan beban belajar untuk 1 sks pada proses pembelajaran lain, sebagai berikut:
- Seminar atau bentuk lain yang sejenis adalah kegiatan proses belajar 100 menit perminggu per semester, dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester
  - Perhitungan dengan Sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi Capaian Pembelajaran.
  - Praktikum, praktik studio, prakti bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 menit per minggu per semester.
- 5.4. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan beban minimal mata kuliah yang diwajibkan oleh negara untuk diberikan kepada setiap mahasiswa program sarjana, adalah sebesar 2 sks untuk setiap mata kuliah.

## VI. Indikator Pencapaian Standar


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Terimplementasin ya masa studi dan beban belajar sesuai dengan ketentuan  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 17 (1)	75% mahasiswa lulus tepat waktu	75% mahasiswa lulus tepat waktu	80% mahasiswa lulus tepat waktu	90% mahasiswa lulus tepat waktu	100% mahasiswa lulus tepat waktu
2	5.2	Terimplementasin ya waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yang setara gengan 1 sks sesuai ketentuan yang berlaku	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BEBAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 9

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 19					
3	5.3	Terimplementasikan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran lain yang setara dengan 1 sks sesuai ketentuan yang berlaku  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 19	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai
4	5.4	SKS minimal untuk setiap mata kuliah wajib Dikti sebesar 2 sks	100% beban mata kuliah wajib Dikti sebesar 2 sks	100% beban mata kuliah wajib Dikti sebesar 2 sks	100% beban mata kuliah wajib Dikti sebesar 2 sks	100% beban mata kuliah wajib Dikti sebesar 2 sks	100% beban mata kuliah wajib Dikti sebesar 2 sks

## VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Terimplementasinya masa studi dan beban belajar sesuai dengan ketentuan  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 17 (1)	1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik bersama unit terkait menyusun ketentuan terkait masa studi dan beban belajar mahasiswa 2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik bersama unit terkait melakukan sosialisasi tentang masa studi dan beban belajar 3. Ka. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi agar mahasiswa menyelesaikan studinya sesuai dengan masa studi dan beban belajar yang telah ditetapkan	1. Wakil Rektor 2. Ka. Unit terkait 3. Ka. Prodi
5.2	Terimplementasinya waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yang setara dengan 1 sks sesuai ketentuan yang berlaku		

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BEBAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 9

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 19		
5.3	Terimplementasinya waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran lain yang setara dengan 1 sks sesuai ketentuan yang berlaku  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 19		
5.4	SKS minimal untuk setiap mata kuliah wajib Dikti sebesar 2 sks  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 18 (1)	1. Ka. Unit yang menjadi penganggung jawab mata kuliah wajib Dikti menyusun ketentuan prosedur dan formulir terkait penyelenggaraan matakuliah wajib negara 2. Ka. Unit yang menjadi penganggung jawab dalam penyelenggaraan mata kuliah wajib Dikti menetapkan sks untuk setiap matakuliah dengan persetujuan wakil rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik 3. Dosen menyusun dan menyelenggarakan mata kuliah wajib Dikti sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun	1. Ka. Unit terkait 2. Dosen 3. Ka. Prodi 4. Wakil Rektor

### VIII. Dokumen terkait


#### 8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-BEBAN)

1. Manual Penetapan Standar Beban Belajar
2. Manual Pelaksanaan Standar Beban Belajar
3. Manual Evaluasi Standar Beban Belajar
4. Manual Pengendalian Standar Beban Belajar
5. Manual Peningkatan Standar Beban Belajar

#### 8.2. Standar terkait

1. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)

#### 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BEBAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	9 dari 9

## IX. Referensi

- 9.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Permenristekdikti No 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- 9.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.7. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.8. Statuta Ukrida 2020.
- 9.9. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KELULUSAN
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 10

## STANDAR KELULUSAN MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KELULUSAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 10

## I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

### 1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

### 1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

### 1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


### 1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

## II. Rasional Standar

### 2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengelola Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar kelulusan mahasiswa yang memuat tentang kriteria minimal kelulusan mahasiswa.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KELULUSAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 10

## 2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang Pendidikan dan Pengajaran yang menyatakan diri sebagai penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang Unggul, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran (khususnya: Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya) maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar kelulusan mahasiswa yang memuat tentang kriteria minimal kelulusan mahasiswa.

### III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Kelulusan Mahasiswa dilakukan oleh tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019
- 3.2. Penetapan Standar Kelulusan Mahasiswa dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Kelulusan Mahasiswa adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab Ketua Program Studi
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kelulusan Mahasiswa dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kelulusan Mahasiswa dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Kelulusan Mahasiswa dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

### IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Lulus  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	Penempuhan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi yang dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)
Predikat  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	Pemberian predikat penghargaan berdasarkan IPK. Ada 3 macam predikat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian
Ijasah  <b>Sumber:</b>	Dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.


	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KELULUSAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 10

Istilah	Definisi
Permenristekdikti No. 59 tahun 2018	
Transkrip  <b>Sumber:</b> Permenristekdikti No. 59 tahun 2018	Dokumen yang berisi rincian mata kuliah dan nilai untuk menyatakan kebulatan studi lulusan
Sertifikat  <b>Sumber:</b> Permenristekdikti No. 59 tahun 2018	Dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
Sertifikat Profesi  <b>Sumber:</b> Permenristekdikti No. 59 tahun 2018	Dokumen pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi atau sebutan lain yang sejenis.
Surat Keterangan Pendamping Ijasah  <b>Sumber:</b> Permenristekdikti No. 59 tahun 2018	Dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar
Gelar  <b>Sumber:</b> Permenristekdikti No. 59 tahun 2018	Penamaan yang harus menggunakan Bahasa Indonesia yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

## V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan rata-rata IPK minimal lulusan program diploma dan sarjana sebesar 3,25 sedangkan rata-rata IPK minimal lulusan program profesi, magister, dan magister terapan sebesar 3,50.
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan lulusan program diploma, sarjana, profesi, magister, magister terapan, dan dokter dapat lulus tepat waktu dengan lama studi sebagai berikut:

No	Program Pendidikan	Lama Studi
1	Diploma tiga	$3 \leq MS \leq 3,5$
2	Diploma 4 dan sarjana	$3,5 \leq MS \leq 4,5$
3	Profesi	$2 \leq MS \leq 2,5$
4	Magister	$1,5 \leq MS \leq 2,5$

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KELULUSAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 10

5.3. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan keberhasilan studi untuk setiap program pendidikan.

5.4. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan pemberian predikat lulusan untuk mahasiswa sesuai dengan kriteria berikut:

a. Program diploma dan sarjana:

No	Rentang IPK	Predikat	Persyaratan
1	2,00 – 2,75	Tanpa predikat	-
2	2,76 -3,00	Memuaskan	-
3	3,01 - 3,50	sangat memuaskan	-
4	3,51 – 4.00	dengan pujian (Cum Laude)	tidak ada nilai C dan masa tempuh perkuliahan maksimal 8 semester

b. Program profesi dan magister:

No	Rentang IPK	Predikat	Persyaratan
1	< 3,00	Tanpa predikat	-
2	3,00 – 3,50	memuaskan	-
3	3,51- 3,75	sangat memuaskan	-
4	3,76 – 4,00	dengan pujian (Cum Laude)	tidak ada nilai C dan masa tempuh perkuliahan maksimal 4 semester

5.5. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan bahwa semua mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat memperoleh dokumen kelulusan selambat-lambatnya 30 hari setelah pelaksanaan wisuda. Adapun dokumen kelulusan yang dimaksud, sebagai berikut:

- ijazah, bagi lulusan program diploma, sarjana, magister, dan doktor;
- transkrip nilai bagi lulusan program diploma, sarjana, magister, dan doktor;
- sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
- sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- surat keterangan pendamping ijazah bagi program diploma dan sarjana.

#### IV. Indikator Pencapaian Standar


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/2025
1	5.1.	Rata-rata IPK minimal lulusan program diploma dan sarjana sebesar 3,25.  Sumber: Matriks APT	Rata-rata IPK sebesar 3,00	Rata-rata IPK sebesar 3,00	Rata-rata IPK sebesar 3,00	Rata-rata IPK sebesar 3,25	Rata-rata IPK sebesar 3,25



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/2025
		<b>3.0, Poin 46</b>					
2	5.1	Rata-rata IPK minimal lulusan program profesi, dan magister sebesar 3,50  Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 46	Rata-rata IPK sebesar 3,00	Rata-rata IPK sebesar 3,20	Rata-rata IPK sebesar 3,20	Rata-rata IPK sebesar 3,50	Rata-rata IPK sebesar 3,50
3	5.2	Rata-rata lama studi program diploma tiga  Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 49	Rata-rata lama studi program diploma tiga adalah 3,5 tahun	Rata-rata lama studi program diploma tiga adalah 3,5 tahun	Rata-rata lama studi program diploma tiga adalah 3,25 tahun	Rata-rata lama studi program diploma tiga adalah 3,25 tahun	Rata-rata lama studi program diploma tiga adalah 3 tahun
4	5.2	Rata-rata lama studi program diploma 4 dan sarjana  Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 49	Rata-rata lama studi program diploma 4 dan sarjana adalah 4,5 tahun	Rata-rata lama studi program diploma 4 dan sarjana adalah 4,5 tahun	Rata-rata lama studi program diploma 4 dan sarjana adalah 4,25 tahun	Rata-rata lama studi program diploma 4 dan sarjana adalah 4,25 tahun	Rata-rata lama studi program diploma 4 dan sarjana adalah 4 tahun
5	5.2	Rata-rata lama studi program Profesi  Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 49	Rata-rata lama studi program profesi adalah 2,5 tahun	Rata-rata lama studi program profesi adalah 2,5 tahun	Rata-rata lama studi program profesi adalah 2,25 tahun	Rata-rata lama studi program profesi adalah 2,25 tahun	Rata-rata lama studi program profesi adalah 2 tahun
6	5.2	Rata-rata lama studi program Magister  Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 49	Rata-rata lama studi program magister adalah 2,5 tahun	Rata-rata lama studi program magister adalah 2,5 tahun	Rata-rata lama studi program magister adalah 2,25 tahun	Rata-rata lama studi program magister adalah 2,25 tahun	Rata-rata lama studi program magister adalah 2 tahun
7	5.2	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program pendidikan  Sumber: Matriks APT	75% lulusan lulus tepat waktu	75% lulusan lulus tepat waktu	80% lulusan lulus tepat waktu	90% lulusan lulus tepat waktu	100% lulusan lulus tepat waktu



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/2025
		<b>3.0, Poin 50</b>					
8	5.3	<p>Persentase keberhasilan studi untuk setiap program pendidikan</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 51</p>	Keberhasilan studi untuk setiap program pendidikan (diploma tiga, sarjana, profesi, dan magister) sebesar 85%	Keberhasilan studi untuk setiap program pendidikan (diploma tiga, sarjana, profesi, dan magister) sebesar 85%	Keberhasilan studi untuk setiap program pendidikan (diploma tiga, sarjana, profesi, dan magister) sebesar 90%	Keberhasilan studi untuk setiap program pendidikan (diploma tiga, sarjana, profesi, dan magister) sebesar 90%	Keberhasilan studi untuk setiap program pendidikan (diploma tiga, sarjana, profesi, dan magister) sebesar 95%
9	5.4	<p>Pemberian predikat lulusan untuk mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, dan magister telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan</p> <p>Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 27 (1 s/d 4)</p>	100% pemberian predikat lulusan untuk mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, dan magister telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan	100% pemberian predikat lulusan untuk mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, dan magister telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan	100% pemberian predikat lulusan untuk mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, dan magister telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan	100% pemberian predikat lulusan untuk mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, dan magister telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan	100% pemberian predikat lulusan untuk mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, dan magister telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
10	5.5	<p>Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat memperoleh dokumen kelulusan selambat-lambatnya 30 hari setelah pelaksanaan wisuda</p> <p>Sumber: Permendikbud No. 3 tahun 2020,</p>	100% dokumen kelulusan siap didistribusi 30 hari setelah pelaksanaan wisuda	100% dokumen kelulusan siap didistribusi 30 hari setelah pelaksanaan wisuda	100% dokumen kelulusan siap didistribusi 21 hari setelah pelaksanaan wisuda	100% dokumen kelulusan siap didistribusi 21 hari setelah pelaksanaan wisuda	100% dokumen kelulusan siap didistribusi 14 hari setelah pelaksanaan wisuda

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KELULUSAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 10

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/2025
		Pasal 27 (5)					


## VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1.	<b>Rata-rata IPK minimal lulusan program diploma dan sarjana sebesar 3,25.</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0,</b> <b>Poin 46</b>	1. Ka. Prodi berkerjasama dengan dosen PA melakukan pemantauan IPK dan masa studi mahasiswa yang dibimbingnya setiap semester 2. Dosen PA melakukan pembinaan bagi mahasiswa dengan IP lebih rendah dari standar yang ditetapkan dan/atau mahasiswa yang berpotensi melewati masa studi tepat waktu untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi mahasiswa 3. Dosen PA memberikan masukan dan arahan kepada mahasiswa yang mengikuti pembinaan 4. Dosen PA melakukan monitoring mahasiswa yang dibinanya.	Ka. Prodi dan Dosen PA Ka. Prodi
5.1	<b>Rata-rata IPK minimal lulusan program profesi, dan magister sebesar 3,50</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0,</b> <b>Poin 46</b>		
5.2	<b>Rata-rata lama studi program diploma tiga</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0,</b> <b>Poin 49</b>		
5.2	<b>Rata-rata lama studi program diploma 4 dan sarjana</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0,</b> <b>Poin 49</b>		
5.2	<b>Rata-rata lama studi program Profesi</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0,</b> <b>Poin 49</b>		
5.2	<b>Rata-rata lama studi program Magister</b>		





Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0,</b> <b>Poin 49</b>		
5.2	<b>Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program <math>\geq 75\%</math></b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0,</b> <b>Poin 50</b>		
5.3	<b>Persentase keberhasilan studi untuk setiap program studi <math>\geq 85\%</math></b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0,</b> <b>Poin 51</b>		
5.4	Pemberian predikat lulusan untuk mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, dan magister telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 27 (1 s/d 4)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik menetapkan predikat lulusan untuk setiap program berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>2. Unit yang menjadi penanggung jawab sistem informasi pencetakan ijazah mengatur predikat kelulusan dalam sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan</li></ol>	Wakil Rektor Ka. Unit terkait
5.5	Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat memperoleh dokumen kelulusan selambatnya 30 hari setelah pelaksanaan wisuda  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 27 (5)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unit yang menjadi penanggung jawab meminta nomor ijazah nasional mendistribusikan nomor ijasah kepada pihak berkepentingan terkait pencetakan ijazah.</li><li>2. Unit yang menjadi penanggung jawab untuk mencetak ijazah, melakukan pencetakan resmi dan mempersiapkan bukti tanda terima pengambilan ijazah</li></ol>	Ka. Unit terkait

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KELULUSAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	10 dari 10

### VIII. Dokumen terkait

#### 8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-KELULUSAN)

1. Manual Penetapan Standar Kelulusan Mahasiswa
2. Manual Pelaksanaan Standar Kelulusan Mahasiswa
3. Manual Evaluasi Standar Kelulusan Mahasiswa
4. Manual Pengendalian Standar Kelulusan Mahasiswa
5. Manual Peningkatan Standar Kelulusan Mahasiswa

#### 8.2. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

### IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Permenristekdikti No. 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar Perguruan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.6. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.7. Statuta Ukrida 2020.
- 9.8. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.



UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)

Kode dokumen : ST-LPM-UKKW-A-PENILAIAN


Versi / Revisi : 3 / 0

Tanggal berlaku : 18 Januari 2021

Halaman : 1 dari 7

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 7

## I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

### 1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

### 1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

### 1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


### 1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

## II. Rasional Standar

### 2.1. Eksternal

Sesuai amanah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, dalam pasal 21 sampai 26 yang mewajibkan Ukrida memiliki standar penilaian pembelajaran yang dijadikan acuan dalam melakukan penilaian dalam proses pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran mencakup kepada prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 7

## 2.2. Internal


Guna mewujudkan visi, misi dan tujuan Ukrida, maka Ukrida mewujudkan suatu proses standar penilaian dengan merancang, menyusun, dan merumuskan standar yang mengatur penilaian pembelajaran mahasiswa. Standar penilaian pembelajaran tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Ukrida didalam masyarakat dan meningkatkan reputasi Ukrida serta memuaskan pemangku kepentingan.

### III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Penilaian Pembelajaran adalah dosen dibawah tanggung jawab Ketua Program Studi.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

### IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar Penilaian Pembelajaran  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 21	kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Proses hasil belajar meliputi: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian;
Prinsip edukatif  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 22 (2)	penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2. meraih capaian pembelajaran lulusan.
Prinsip otentik	penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 7

Istilah	Definisi
<b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 22 (3)	mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
Prinsip objektif  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 22 (4)	penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
Prinsip akuntabel  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 22 (5)	penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
Prinsip transparan  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 22 (6)	penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Teknik penilaian  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 21	terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
Instrumen penilaian  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 23	terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
Mekanisme penilaian  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 24	a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
Pelaporan penilaian  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 26	kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah
Indeks prestasi semester (IPS)	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester yang dihitung dengan menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 7

Istilah	Definisi
<b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 26 (6)	mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
Indeks prestasi kumulatif (IPK)  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 26 (7)	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dihitung dengan menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.


## V. Penyataan Isi Standar

- 5.1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan tersediannya pedoman penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan, serta pelaporan penilaian yang sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan terimplementasinya pedoman penilaian yang sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersediannya pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan, serta pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti.  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 22 s/d 24.	85% pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan , serta pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti tersedia	90% pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan , serta pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti tersedia	95% pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan , serta pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti tersedia	100% pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan , serta pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti tersedia	100% pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan , serta
2	5.2	Terimplementasi ya pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan, serta pelaporan penilaian yang	85% pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan , serta	90% pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan , serta	95% pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan , serta	100% pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan , serta	100% pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan , serta



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 7

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		sesuai dengan SN Dikti.	pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti terimplementasi	pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti terimplementasi	pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti terimplementasi	pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti terimplementasi	pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti terimplementasi

## VII.Strategi Pencapaian Standar


Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersediannya pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan, serta pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti.  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 22 s/d 24.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik membentuk tim penyusun pedoman penilaian pembelajaran</li> <li>2. Tim penyusun pedoman penilaian pembelajaran mensosialisasikan pedoman penilaian pembelajaran kepada seluruh Program Studi.</li> <li>3. Ka. Prodi mengimpelmentasikan pedoman penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan</li> </ol>	Wakil Rektor Tim Satgas Ka. Prodi
5.2	Terimplementasinya pedoman tentang prinsip, teknik, mekanisme, pelaksanaan, serta pelaporan penilaian yang sesuai dengan SN Dikti.		

## VIII. Dokumen terkait

### 8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-PENILAIAN)

1. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran
5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

### 8.2. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENILAIAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 7

## IX. Referensi

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SDM
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 13

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	<b>UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)</b>	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 13

## **I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida**

### 1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

### 1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

### 1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi civitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


### 1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

## **II. Rasional**

### 2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memuat tentang kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 13

## 2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani melalui salah satu misi Ukrida yaitu mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya, maka Ukrida perlu merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yaitu tentang kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah Dekan dan Kaprodi dibawah tanggung jawab Wakil Rektor yang menjadi penganggung jawab bidang sumber daya manusia.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Unit yang bertanggung jawab terkait SDM bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

### IV. Definisi Istilah


Istilah	Definisi
Standar dosen dan tenaga kependidikan  <b>Sumber:</b> Permendikbud No.3 tahun 2020	Kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Dosen  <b>Sumber:</b> Permendikbud No.3 tahun 2020	Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 13

Istilah	Definisi
Dosen Tetap  <b>Sumber:</b> UU No. 14 tahun 2005, Bagian II Penjelasan, pasal 48	Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
Dosen Tidak Tetap  <b>Sumber:</b> UU No. 14 tahun 2005, Bagian II Penjelasan, pasal 48	Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
Tenaga Kependidikan  <b>Sumber:</b> Permendikbud No.3 tahun 2020	Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
Kualifikasi akademik  <b>Sumber:</b> Permendikbud No.3 tahun 2020	Tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

## V. **Penyataan Isi Standar**

- 5.1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM memastikan tersedianya Peraturan Kepegawaian untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta kewenangan dan kewajiban pemberi kerja sehingga terciptanya hubungan kerja yang harmonis, aman dan dinamis antara pekerja dan pemberi kerja.
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM memastikan kualifikasi akademik dan kompetensi minimal dosen sesuai dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 29.
- 5.3. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM memastikan beban kerja dosen mencakup aspek:
  - a. Kegiatan pokok dosen
  - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
  - c. Kegiatan penunjang
- 5.4. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM memastikan rasio semua dosen tetap dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Permenristekdikti nomor 2 tahun 2016.
- 5.5. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM bersama Ketua Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kepangkatan akademik.
- 5.6. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan semua tenaga kependidikan Ukrida memiliki kualifikasi minimal sesuai dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 32.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 13

5.7. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM secara berkala melakukan monitoring kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja terkait SDM.

## VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedianya dokumen peraturan Kepegawaian  Sumber: UU No. 13 tahun 2003, Pasal 108	Tersedianya Peraturan Kepegawaian tahun 2020	Terimpele mentasinya Peraturan Kepegawaian tahun 2020	Tersedianya Peraturan Kepegawaian tahun 2022	Terimpele mentasinya Peraturan Kepegawaian tahun 2022	Tersedianya Peraturan Kepegawaian tahun 2024
2	5.2	<b>Kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sesuai dengan peraturan eksternal dan internal</b>  Sumber: 1. Permendikbud No 3 tahun 2020, Pasal 29, Pasal 30 (6), Pasal 31 (5 & 6) 2. Matriks APT 3.0, Poin 39A	80% pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran tersedia	90% pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran tersedia	90% pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran tersedia	100% pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran tersedia	100% pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran tersedia
3	5.2	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi  Sumber:	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program






No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<b>1. Matriks APT 3.0, Poin 21</b> <b>2. Permendikbud nomor 3 tahun 2020, Pasal 31 (4)</b>	studi adalah $\geq$ 10	studi adalah $\geq$ 10	studi adalah $\geq$ 12	studi adalah $\geq$ 12	studi adalah $\geq$ 12
4	5.2	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap  Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 23	70% dosen memiliki sertifikat pendidik profesional  30% dosen tetap memiliki sertifikat profesi	72,5% dosen memiliki sertifikat pendidik profesional  35% dosen tetap memiliki sertifikat profesi	75% dosen memiliki sertifikat pendidik profesional  40% dosen tetap memiliki sertifikat profesi	77,5% dosen memiliki sertifikat pendidik profesional  45% dosen tetap memiliki sertifikat profesi	80% dosen memiliki sertifikat pendidik profesional  50% dosen tetap memiliki sertifikat profesi
5	5.2	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (tetap dan tidak tetap)  Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 24	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) sebesar 15%	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) sebesar 15%	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) sebesar 10%	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) sebesar 10%	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) sebesar 10%
6	5.3	Tersedianya dan terimplementasinya ketentuan beban kerja dosen.  Sumber: 1. Permendikbud No 3 tahun 2020, Pasal	85% beban kerja dosen terimplementasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	90% beban kerja dosen terimplementasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	100% beban kerja dosen terimplementasi sesuai dengan ketentuan yang telah	100% beban kerja dosen terimplementasi sesuai dengan ketentuan yang telah	100% beban kerja dosen terimplementasi sesuai dengan ketentuan yang telah



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		30. 2. Peraturan Bersama Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan Nomor: 24 tahun 2014			ditetapkan	ditetapkan	ditetapkan
7	5.4	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap  <b>Sumber:</b> 1. Permendikbud No 3 tahun 2020, Pasal 30. 2. Lampiran Permenristekdikti No 2 tahun 2016, Bab III, Poin C 3. Matriks APS nomor 21 4. Kriteria Peningkatan 2020 - Input (c)	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap program studi sosial 35  Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap program studi sains 25	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap program studi sosial 30  Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap program studi sains 15	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap program studi sosial 25  Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap program studi sains 15	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap program studi sosial 25  Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap program studi sains 15	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap program studi sosial 25  Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap program studi sains 15
8	5.5	<b>Persentase dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar / Lektor Kepala terhadap banyaknya seluruh dosen tetap.</b>  <b>Sumber:</b> 1. Matriks APT 3.0, Poin 22 2. Kriteria	$\geq 1\%$ dosen tetap memiliki jabatan fungsional Guru Besar  $\geq 10\%$ dosen tetap memiliki jabatan fungsional	$\geq 2\%$ dosen tetap memiliki jabatan fungsional Guru Besar  $\geq 10\%$ dosen tetap memiliki jabatan fungsional	$\geq 3\%$ dosen tetap memiliki jabatan fungsional Guru Besar  $\geq 15\%$ dosen tetap memiliki jabatan fungsional	$\geq 4\%$ dosen tetap memiliki jabatan fungsional Guru Besar  $\geq 15\%$ dosen tetap memiliki jabatan fungsional	$\geq 5\%$ dosen tetap memiliki jabatan fungsional Guru Besar  $\geq 20\%$ dosen tetap memiliki jabatan fungsional



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<b>Pemeringkatan 2020 - Input (b)</b>	<b>Lektor Kepala</b>	<b>Lektor Kepala</b>	<b>Lektor Kepala</b>	<b>Lektor Kepala</b>	<b>Lektor Kepala</b>
9	5.6	<b>Kualifikasi tenaga kependidikan</b>  Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 29 2. Permendikbud 3 tahun 2020, Pasal 32 (1,2, & 3)	50% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal S1	50% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal S1	60% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal S1	60% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal S1	75% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal S1
10	5.6	<b>Tersertifikasin ya tenaga kependidikan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan penugasan</b>  Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 29 2. Permendikbud 3 tahun 2020, Pasal 32 (3)	70% tenaga kependidikan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi telah bersertifikat sesuai dengan penugasan	80% tenaga kependidikan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi telah bersertifikat sesuai dengan penugasan	80% tenaga kependidikan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi telah bersertifikat sesuai dengan penugasan	90% tenaga kependidikan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi telah bersertifikat sesuai dengan penugasan	100% tenaga kependidikan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi telah bersertifikat sesuai dengan penugasan
11	5.7	<b>Telaksananya pemantauan indeks kepuasan pemangku kepentingan terkait SDM</b>  Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16	Tersusun ya instrumen survei kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan	70% pemangku kepentingan puas dengan kinerja SDM	75% pemangku kepentingan puas dengan kinerja SDM	80% pemangku kepentingan puas dengan kinerja SDM	85% pemangku kepentingan puas dengan kinerja SDM

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	9 dari 13

## VII. Strategi Pencapaian Standar


Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersedianya dokumen peraturan Kepegawaian  <b>Sumber:</b> UU No. 13 tahun 2003, Pasal 108	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM meninjau kembali peraturan perusahaan yang berlaku di Ukrida serta penyesuaian yang terjadi selama pemberlakuan peraturan perusahaan</li> <li>2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM merevisi peraturan perusahaan dan mempresentasikan perubahan kepada Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM</li> <li>3. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM mempresentasikan kepada Rektorat dan Yayasan</li> <li>4. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM melakukan perbaikan sesuai dengan masukan saat presentasi di rektorat dan yayasan</li> <li>5. Rektorat menetapkan peraturan perusahaan yang telah di revisi</li> </ol>	Ka. Unit terkait Wakil Rektor Rektorat
5.2	<b>Kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sesuai dengan peraturan eksternal dan internal</b>  <b>Sumber:</b> <b>3. Permendikbud No 3 tahun 2020, Pasal 29, Pasal 30 (6), Pasal 31 (5 &amp; 6)</b> <b>1. Matriks APT 3.0, Poin 39A</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM meninjau kembali dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang memuat tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sesuai dengan peraturan eksternal dan internal</li> <li>2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM merevisi dokumen dan mempresentasikan perubahan kepada Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM</li> <li>3. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM mempresentasikan kepada Rektorat dan pihak yang berkepentingan</li> <li>4. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM melakukan perbaikan sesuai dengan masukan saat presentasi</li> <li>5. Rektorat menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang telah direvisi</li> </ol>	Ka. Unit terkait Wakil Rektor
5.2	<b>Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi</b>  <b>Sumber:</b> <b>3. Matriks APT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM bersama Ka. Prodi mendata dan menganalisis pemetaan dosen di setiap program studi</li> <li>2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM bersama Ka. Prodi menyusun rencana pengembangan dosen berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan</li> <li>3. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab</li> </ol>	Ka. Unit terkait Ka. Prodi



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<b>3.0, Poin 21</b> 1. <b>Permendikbud nomor 3 tahun 2020, Pasal 31 (4)</b>	bidang SDM bersama Ka. Prodi mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan 4. Secara berkala Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM bersama Ka. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan	
5.2	<b>Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0, Poin 23</b>		
5.2	<b>Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (tetap dan tidak tetap)</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0, Poin 24</b>		
5.3	Tersedianya dan terimplementasinya ketentuan beban kerja dosen.  <b>Sumber:</b> 6. Permendikbud No 3 tahun 2020, Pasal 30. 1. Peraturan Bersama Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan Nomor: 24 tahun 2014		
5.4	Rasio jumlah mahasiswa terhadap		



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<p>dosen tetap</p> <p><b>Sumber:</b></p> <p>5. Permendikbud No 3 tahun 2020, Pasal 30.</p> <p>6. Lampiran Permenristekdikti No 2 tahun 2016, Bab III, Poin C</p> <p>7. Matriks APS nomor 21</p> <p>1. Kriteria Pemingkatan 2020 - Input (c)</p>		
5.5	<p><b>Persentase dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar / Lektor Kepala terhadap banyaknya seluruh dosen tetap.</b></p> <p><b>Sumber:</b></p> <p>1. Matriks APT 3.0, Poin 22</p> <p><b>Kriteria Pemingkatan 2020 - Input (b)</b></p>		
5.6	<p><b>Kualifikasi tenaga kependidikan</b></p> <p><b>Sumber:</b></p> <p>3. Matriks APT 3.0, Poin 29</p> <p>1. Permendikbud 3 tahun 2020, Pasal 32 (1,2, &amp; 3)</p>	<p>1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM bersama pimpinan Unit terkait mendata dan menganalisis pemetaan tenaga kependidikan yang ada</p> <p>2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM bersama Pimpinan Unit terkait menyusun rencana pengembangan tenaga kependidikan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan</p> <p>3. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM bersama pimpinan unit terkait mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan</p>	<p>Ka. Unit terkait Ka. Prodi</p>
5.6	<p><b>Tersertifikasinya tenaga kependidikan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan penugasan</b></p> <p><b>Sumber:</b></p>	<p>4. Secara berkala Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang SDM bersama pimpinan unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan</p>	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	12 dari 13

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<b>3. Matriks APT 3.0, Poin 29</b> 1. Permendikbud 3 tahun 2020, Pasal 32 (3)		
5.7	<b>Telaksananya pemantauan indeks kepuasan pemangku kepentingan terkait SDM</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0, Poin 16</b>	1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM menunjuk personil yang bertanggung jawab mengembangkan, mendistribusikan, serta mengolah survei kepuasan, pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait pelaksanaan tata pamong 2. Personil yang bertanggung jawab mengembangkan survei yang sah, andal, mudah digunakan 3. Personil yang bertanggung jawab mendistribusikan survei, mendistribusikan survei yang telah mendapat persetujuan pimpinan universitas 4. Personil yang bertanggung jawab mengolah survei, melakukan pengolahan data terkumpul dan menyusun laporan hasil survei dan mempresentasikan hasil survei dalam Rapat Tinjauan Manajemen 5. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM menunjuk personil yang terkait hasil temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan. 6. Personil yang ditunjuk menindaklanjuti hasil temuan, melakukan upaya tindak lanjut dan membuat berita acara tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan hasil survei dan mempresentasikannya kepada Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM 7. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang SDM mempresentasikan hasil analisis dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Wakil Rektor Rektorat

## VIII. Dokumen terkait


### 8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-SDM)

1. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

### 8.2. Standar terkait

1. Standar Suasana Akademik (ST-LPM-UKKW-A-SUASANA)



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SDM
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	13 dari 13

2. Standar Hasil Penelitian (ST-LPM-UKKW-B-HASIL)
  3. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (ST-LPM-UKKW-C-HASIL)
- 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

## IX. Referensi

- 9.1. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 9.2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 9.3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4. Peraturan Bersama Mendikbud dan Badan Kepegawaian Negara No. 4/III/PB/2014 dan Nomor: 24 tahun 2014 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013.
- 9.5. Lampiran Permenristekdikti No 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti No 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- 9.6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.7. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
- 9.8. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.9. Statuta Ukrida 2020.
- 9.10. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SARPRAS
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 10

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 10

## I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

### 1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

### 1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

### 1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


### 1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

## II. Rasional Standar

### 2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 33 hingga pasal 39 yang mengatur tentang isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk menunjang standar isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar sarana dan prasarana minimal yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 10

## 2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan yang menyatakan, Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pendidikan memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan system informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar sarana prasarana pendidikan.


Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Ukrida maka ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran agar menjadi pedoman bagi Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, serta Lembaga/Pusat/Unit terkait

### III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, serta semua Lembaga/Pusat/Unit terkait
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh UBK3 bersama Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang sarana dan prasarana bersama tim auditor. Tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

### IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
<b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 33	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 10

## V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang sarana dan prasarana memastikan tersedianya pedoman yang mengatur pengadaan, pemeliharaan, dan pemusnahan sarana prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat termasuk fasilitasi umum dan yang berkebutuhan khusus sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standa Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang sarana prasarana memastikan tersedianya sistem informasi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan, terjaga kerahasiaannya, terintegrasi, dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, serta dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi..
- 5.3. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang sarana prasarana memastikan tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang mudah diakses oleh sivitas akademika serta dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
- 5.4. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang sarana prasarana secara berkala melakukan monitoring kepuasan pemangku kepentingan terkait sarana dan prasarana

## VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedianya pedoman yang mengatur pengadaan, pemeliharaan, dan pemusnahan sarana prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat termasuk fasilitasi umum dan yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.  Sumber: 1. Matriks APT 3.0,	85% sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI tersedia	90% sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI tersedia	100% sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI tersedia	100% sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI tersedia	100% sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI tersedia




No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Poin 37A 2. Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 34 s.d 39					
2	5.2	Tersedianya sistem informasi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terjaga kerahasiaannya, terintegrasi, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan  Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37B	85% sistem informasi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terjaga kerahasiaannya, terintegrasi, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, tersedia.	90% sistem informasi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terjaga kerahasiaannya, terintegrasi, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, tersedia.	100% sistem informasi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terjaga kerahasiaannya, terintegrasi, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, tersedia.	100% sistem informasi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terjaga kerahasiaannya, terintegrasi, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, tersedia.	100% sistem informasi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terjaga kerahasiaannya, terintegrasi, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, tersedia.
3	5.2	Tersedianya dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi  Sumber:	85% dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana dan hasilnya	90% dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana dan hasilnya	100% dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana dan hasilnya	100% dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana dan hasilnya	100% dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana dan hasilnya



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Matriks APT 3.0, Poin 37B	ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, tersedia	ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, tersedia	ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, tersedia	ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, tersedia	ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, tersedia
4	5.3	Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang mudah diakses oleh sivitas akademika  Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C	85% sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang mudah diakses oleh sivitas akademika, tersedia.	90% sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang mudah diakses oleh sivitas akademika, tersedia.	90% sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang mudah diakses oleh sivitas akademika, tersedia.	100% sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang mudah diakses oleh sivitas akademika, tersedia.	100% sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang mudah diakses oleh sivitas akademika, tersedia.
5	5.3	Tersedianya dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi  Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C	80% dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, tersedia.	90% dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, tersedia.	90% dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, tersedia.	100% dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, tersedia.	100% dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, tersedia.



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 10

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
6	5.4	<p>Telaksananya pemantauan indeks kepuasan pemangku kepentingan terkait sarana dan prasarana</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16</p>	<p>Tersusunya instrumen survei kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan</p>	<p>80% pemantau an indeks kepuasan pemangku kepenting an terkait sarana dan prasarana terlaksana</p> <p>Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepenting an 70%</p>	<p>90% pemantaua n indeks kepuasan pemangku kepenting a n terkait sarana dan prasarana terlaksana.</p> <p>Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepenting a n 75%</p>	<p>100% pemantaua n indeks kepuasan pemangku kepenting a n terkait sarana dan prasarana terlaksana.</p> <p>Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepenting a n 85%</p>	<p>100% pemantaua n indeks kepuasan pemangku kepenting a n terkait sarana dan prasarana terlaksana.</p> <p>Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepenting a n 85%</p>

## VII.Strategi Pelaksanaan Standar


Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	<p>Tersedianya pedoman yang mengatur pengadaan, pemeliharaan, dan pemusnahan sarana prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat termasuk fasilitasi umum dan yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.</p> <p>Sumber: 1. Matriks APT 3.0, Poin 37A 2. Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 34</p>	<p>1.Ka. Unit penanggung jawab sarana dan prasarana menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, formulir) yang terkait dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pemusnahan sarana prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat termasuk fasilitasi umum dan yang berkebutuhan khusus</p> <p>2.Ka. Unit penanggung jawab sarana dan prasarana bersama LPM dibawah persetujuan wakil rektor terkait mensosialisasikan dokumen yang telah ditetapkan</p>	<p>Ka. Unit terkait Ka. Prodi Dekan Ka. LPM Wakil Rektor</p>



Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	s.d 39		
5.2	<p><b>Tersedianya sistem informasi layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan, terjaga kerahasiaannya, terintegrasi, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan</b></p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37B</p>	<p>1.Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab sistem informasi mempersiapkan sisfo layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang akurat</p> <p>2.Ka. Unit terkait dan LPM mensosialisasikan sisfo yang telah dapat digunakan</p> <p>3.Unit terkait menggunakan sisfo yang telah kembangkan</p> <p>4.Unit yang menjadi penanggung jawab sistem informasi mengevaluasi sisfo secara berkala</p>	<p>Ka. Unit terkait Ka. Prodi Dekan Ka. LPM Wakil Rektor</p>
5.2	<p><b>Tersedianya dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi</b></p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37B</p>		
5.3	<p><b>Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang mudah diakses oleh sivitas akademika</b></p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C</p>	<p>1.Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab sistem informasi mempersiapkan sisfo layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang akurat</p> <p>2.Ka. Unit terkait dan LPM mensosialisasikan sisfo yang telah dapat digunakan</p> <p>3.Unit terkait menggunakan sisfo yang telah kembangkan</p> <p>4.Unit yang menjadi penanggung jawab sistem informasi mengevaluasi sisfo secara berkala</p>	<p>Ka. Unit terkait Ka. Prodi Dekan Ka. LPM Wakil Rektor</p>
5.3	Tersedianya		



Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<p><b>dokumentasi hasil evaluasi sisfo layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi</b></p> <p><b>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 37C</b></p>		
5.4	<p><b>Telaksananya pemantauan indeks kepuasan pemangku kepentingan terkait sarana dan prasarana</b></p> <p><b>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang sarana dan prasarana menunjuk personil yang bertanggung jawab mengembangkan, mendistribusikan, serta mengolah survei kepuasan, pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait sarpras</li><li>2.Personil yang bertanggung jawab mengembangkan survei yang sah, andal, mudah digunakan</li><li>3.Personil yang bertanggung jawab mendistribusikan survei, mendistribusikan survei yang telah mendapat persetujuan pimpinan universitas</li><li>4.Personil yang bertanggung jawab mengolah survei, melakukan pengolahan data terkumpul dan menyusun laporan hasil survei dan mempresentasikan hasil survei dalam Rapat Tinjauan Manajemen</li><li>5.Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang sarana dan prasarana menunjuk personil yang terkait hasil temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan.</li><li>6.Personil yang ditunjuk menindaklanjuti hasil temuan, melakukan upaya tindak lanjut dan membuat berita acara tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan hasil survei dan mempresentasikannya kepada Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang sarana dan prasarana</li><li>7.Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang sarana dan prasarana mempresentasikan hasil analisis dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).</li></ol>	<p>Wakil Rektor Dosen Rektorat Ka. Prodi Dekan</p>

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SARPRAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	10 dari 10

### **VIII. Dokumen terkait**

#### 8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-SARPRAS)

1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
5. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

#### 8.2. Standar terkait

1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (ST-LPM-UKKW-B-SARPRAS)
2. Standar Sarana dan Prasarana PkM (ST-LPM-UKKW-C-SARPRAS)

#### 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

### **IX. Referensi**

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENGELOLAAN
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 9

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	<b>UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)</b>	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 9

## **I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida**

### **1.1. Visi**

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

### **1.2. Misi**

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

### **1.3. Tujuan**

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


### **1.4. Nilai**

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

## **II. Rasional Standar**

### **2.1. Eksternal**

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 4 ayat 1g, pasal 40, pasal 41 yang menyatakan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang Standar pengelolaan pembelajaran, maka Ukrida melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 9

## 2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida dalam memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pengelolaan pembelajaran maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran

### III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik dan Dekan dibawah tanggung jawab Rektor.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektor bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab penjaminan mutu.


### IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar pengelolaan pembelajaran	Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
<b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 26	

### V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Dekan memastikan Fakultas menjalankan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 41 (2).
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik menjalankan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 41 (3).




	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 9

## VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	<p>Tersusunnya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah</p> <p><b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (2)</p>	85% kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah tersedia	90% kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah tersedia	95% kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah tersedia	100% kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah tersedia	100% kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah tersedia
2	5.1	<p>Terselenggaranya program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan</p> <p><b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (2)</p>	85% program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan	90% program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan	95% program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan	100% program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan	100% program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan
3	5.1	<p>Terselenggaranya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik</p> <p><b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (2)</p>	85% kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik terselenggara	90% kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik terselenggara	95% kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik terselenggara	100% kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik terselenggara	100% kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik terselenggara
4	5.1	<p>Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi periodik guna peningkatan proses pembelajaran</p> <p><b>Sumber:</b></p>	85% kegiatan pemantauan dan evaluasi periodik guna meningkatkan proses	90% kegiatan pemantauan dan evaluasi periodik guna meningkatkan proses	95% kegiatan pemantauan dan evaluasi periodik guna meningkatkan proses	100% kegiatan pemantauan dan evaluasi periodik guna meningkatkan proses	100% kegiatan pemantauan dan evaluasi periodik guna meningkatkan proses




No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (2)	pembelajaran terlaksana	pembelajaran terlaksana	pembelajaran terlaksana	pembelajaran terlaksana	pembelajaran terlaksana
5	5.2	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (3)	85% kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait pembelajaran tersedia	90% kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait pembelajaran tersedia	95% kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait pembelajaran tersedia	100% kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait pembelajaran tersedia	100% kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait pembelajaran tersedia
6	5.2	Terselenggarannya pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program pendidikan  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (3)	85% pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program pendidikan terselenggara	90% pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program pendidikan terselenggara	95% pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program pendidikan terselenggara	100% pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program pendidikan terselenggara	100% pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program pendidikan terselenggara
7	5.2	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan	85% pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi	90% pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi	95% pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi	100% pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi	100% pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi

	<b>UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)</b>	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 9


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Pembelajaran  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (3)	dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terselenggara	dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terselenggara	dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terselenggara	dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terselenggara	dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terselenggara
8	5.2	Tersediannya laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi tepat waktu.  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (3)	90% laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran tersedia pada pangkalan data pendidikan tinggi tepat waktu	95% laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran tersedia pada pangkalan data pendidikan tinggi tepat waktu	100% laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran tersedia pada pangkalan data pendidikan tinggi tepat waktu	100% laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran tersedia pada pangkalan data pendidikan tinggi tepat waktu	100% laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran tersedia pada pangkalan data pendidikan tinggi tepat waktu

## VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersusunnya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (2)	1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan kurikulum menyusun ketentuan, prosedur dan formulir yang diperlukan untuk implementasi kebijakan yang telah ditetapkan 2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab dalam pengembangan kurikulum mensosialisaikan ketentuan, prosedur dan formulir terkait kurikulum kepada seluruh program studi	Ka. Prodi Ka. Unit terkait Dosen
5.1	Terselenggaranya program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan	3. Ka. Prodi memastikan tersusunnya kurikulum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 4. Dosen menyusun rencana pembelajaran untuk setiap matakuliah sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Unit pengembangan materi pembelajaran	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 9

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (2)		
5.1	Terselenggaranya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (2)	Ka. Prodi menyusun dan mengimplementasikan rencana peningkatan suasana akademik agar berjalan kondusif	Ka. Prodi
5.1	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi periodik guna peningkatan proses pembelajaran  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (2)	1. Dosen mendokumentasikan proses pembelajaran dan menyampaikannya kepada Ka. Prodi 2. LPM melalui auditor memeriksa implementasi kegiatan proses pembelajaran pada saat audit internal dan memberikan rencana tindakan koreksi 3. Ka. Prodi menindaklanjuti catatan auditor dan mendokumentasikan tindakan koreksi yang dilakukan untuk mencegah terulangnya temuan serupa	Ka. Prodi Ka LPM Dosen
5.2	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (3)	1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik menyusun dan mensosialisasikan kebijakan dan rencana strategis serta rencana operasional terkait pembelajaran 2. Ka. Unit terkait menyusun dan mengimplementasikan program kerja berdasarkan rencana strategis serta rencana operasional yang telah ditetapkan 3. Ka. Unit terkait menyusun laporan evaluasi program kerja secara berkala kepada Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik	Wakil Rektor Ka. Prodi Ka. Unit terkait
5.2	Terselenggaranya pembelajaran yang	1. Ka. Prodi memastikan tersusunnya kurikulum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Ka. Prodi Dosen


	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	8 dari 9

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	selaras dengan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program pendidikan  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (3)	2. Dosen menyusun rencana pembelajaran untuk setiap matakuliah sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Unit pengembangan materi pembelajaran	
5.2	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (3)	1. Ka. Prodi memastikan kesesuaian BAP yang dicatatkan oleh dosen pada setiap pertemuan dengan rencana pembelajaran yang telah disusun 2. Jika diperlukan Ka. Prodi mengisi Formulir Keluhan/Tindakan Perbaikan/Pencegahan jika ditemukan ketidaksesuaian 3. Dosen yang menjadi pengampuh mata kuliah menindaklanjuti catatan pada formulir Penanganan Keluhan/Tindakan Perbaikan/Pencegahan 4. Ka. Prodi melakukan verifikasi atas penanganan ketidaksesuaian pada periode pemeriksaan BAP berikutnya	Ka. Prodi Dosen Ka. Unit terkait
5.2	Tersediannya laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi tepat waktu.  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3, tahun 2020, Pasal 41 (3)	1. Ka. Unit yang menjadi penanggungjawab dalam melaporkan kinerja Program Studi mensosialisasikan data yang diperlukan beserta tenggat waktu pengumpulan data tersebut 2. Ka. Unit penyedia data menyiapkan data yang diperlukan dengan memperhatikan tenggat waktu yang telah ditetapkan 3. Ka. Unit integrasi data memeriksa dan mengunduh data dalam Pangkalan Data PD-Dikti	Ka. Prodi Ka. Unit terkait Dosen

## VIII. Dokumen terkait

### 8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-PENGELOLAAN)

1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran
5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PENGELOLAAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	9 dari 9

## 8.2. Standar terkait

1. Standar Kompetensi Lulusan (ST-LPM-UKKW-A-KOMPETENSI)
2. Standar Isi Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-ISI)
3. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (ST-LPM-UKKW-A-SDM)
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-SARPRAS)

## 8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

## IX. Referensi






- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SUASANA
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 9

## STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SUASANA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 9

## I. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Ukrida

### 1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

### 1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

### 1.3. Tujuan Ukrida

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
- b. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- c. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
- d. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
- e. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.

### 1.4. Nilai


1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

## II. Rasional Standar

### 2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, maka UKRIDA merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar suasana akademik.



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SUASANA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 9

## 2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum pada bagian I, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar suasana akademik yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Ukrida.

### III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Suasana Akademik dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No. 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Suasana Akademik dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Suasana Akademik adalah dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab Kaprodi, Dekan dan Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik dilakukan oleh Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Suasana Akademik dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar dibawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

### IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Suasana Akademik	Kondisi yang mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa.

### V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan tersedia dan terimplementasinya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik secara berkala melakukan monitoring kepuasan pemangku kepentingan terkait kepuasan dan umpan balik dari *stakeholders* internal tentang terbangunnya suasana akademik.
- 5.3. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik memastikan tersedianya bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.


	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SUASANA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 9

## VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedia dan terimplementasinya dokumen formal kebijakan suasana akademik  Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 41A	85% dokumen formal kebijakan suasana akademik terimplementasi	90% dokumen formal kebijakan suasana akademik terimplementasi	90% dokumen formal kebijakan suasana akademik terimplementasi	100% dokumen formal kebijakan suasana akademik terimplementasi	100% dokumen formal kebijakan suasana akademik terimplementasi
2	5.1	Rata-rata banyaknya pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap banyaknya dosen tetap, dalam bentuk seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional,</li> <li>menjadi keynote/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional,</li> <li>menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/internasional,</li> </ol>	10% dosen yang mendapatkan rekognisi	10% dosen yang mendapatkan rekognisi	15% dosen yang mendapatkan rekognisi	15% dosen yang mendapatkan rekognisi	20% dosen yang mendapatkan rekognisi



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<p>4. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi / jurnal internasional bereputasi</p> <p>5. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.</p> <p>Sumber: Matriks APT, Poin 28</p>					
3	5.2	<p>Telaksananya pemantauan indeks kepuasan stakeholder internal terkait suasana akademik yang terbangun</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 41B</p>	<p>80% pemantauan indeks kepuasan stakeholder internal terkait suasana akademik yang terbangun, terlaksana.</p> <p>Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 70%</p>	<p>90% pemantauan indeks kepuasan stakeholder internal terkait suasana akademik yang terbangun, terlaksana.</p> <p>Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 70%</p>	<p>90% pemantauan indeks kepuasan stakeholder internal terkait suasana akademik yang terbangun, terlaksana.</p> <p>Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 75%</p>	<p>100% pemantauan indeks kepuasan stakeholder internal terkait suasana akademik yang terbangun, terlaksana.</p> <p>Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 75%</p>	<p>100% pemantauan indeks kepuasan stakeholder internal terkait suasana akademik yang terbangun, terlaksana.</p> <p>Rata-rata tingkat kepuasan pemangku kepentingan 80%</p>
4	5.2	<p>Adanya upaya tindak lanjut berdasarkan</p>	<p>85% umpan balik stakeholder</p>	<p>90% umpan balik stakeholder</p>	<p>90% umpan balik stakeholder</p>	<p>95% umpan balik stakeholder</p>	<p>95% umpan balik stakeholder</p>

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SUASANA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	6 dari 9

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Pencapaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<b>umpan balik yang diberikan oleh stakeholder internal</b>  <b>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 41B</b>	<b>r internal ditindak lanjuti.</b>	<b>internal ditindak lanjuti</b>	<b>internal ditindak lanjuti</b>	<b>internal ditindak lanjuti.</b>	<b>internal ditindak lanjuti.</b>
5	5.3	<b>Tersedianya bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik</b>  <b>Sumber:</b> <b>1. Matriks APT 3.0, Poin 41C</b> <b>2. Matriks APS 4.0, Poin 44</b>	<b>85% bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik tersedia</b>	<b>90% bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik tersedia</b>	<b>90% bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik tersedia</b>	<b>100% bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik tersedia</b>	<b>100% bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik tersedia</b>

## VII. Strategi Pencapaian Standar


Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	<b>Tersedia dan terimplementasinya dokumen formal kebijakan suasana akademik</b>  <b>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 41A</b>	1. Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik menyusun dan menetapkan kebijakan terkait suasana akademik 2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik mensosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkan 3. Ka. Prodi menyusun rencana peningkatan suasana akademik agar berjalan kondusif	Wakil Rektor Ka. Prodi Dosen
5.1	<b>Rata-rata banyaknya pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap</b>	1. Ka. Prodi menyusun rencana peningkatan suasana akademik agar berjalan kondusif 2. Dosen melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan suasana akademik sesuai dengan penugasan Prodi	Ka. Prodi Dosen



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<p><b>banyaknya dosen tetap, dalam bentuk seperti:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional,</b></li><li><b>2. menjadi keynote/invite d speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional,</b></li><li><b>3. menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional,</b></li><li><b>4. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi</b></li><li><b>5. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.</b></li></ol> <p><b>Sumber:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Matriks APT, Poin 28</b></li><li><b>2. Tabel 3. 1. Program Pembangunan Citra,</b></li></ol>	<p>3. Dosen menyusun laporan kegiatan yang narasi sesuai dengan penugasan</p>	



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<b>Renstra Ukrida 2021-2025</b>		
5.2	<b>Telaksananya pemantauan indeks kepuasan stakeholder internal terkait suasana akademik yang terbangun</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0, Poin 41B</b>	1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik menunjuk personil yang bertanggung jawab mengembangkan, mendistribusikan, serta mengolah survei kepuasan, pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan suasana akademik 2. Personil yang bertanggung jawab mengembangkan survei yang sah, andal, mudah digunakan 3. Personil yang bertanggung jawab mendistribusikan survei, mendistribusikan survei yang telah mendapat persetujuan pimpinan universitas	Ka. Prodi Dosen Rektorat
5.4	<b>Adanya upaya tindak lanjut berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh stakeholder internal</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0, Poin 41B</b>	4. Personil yang bertanggung jawab mengolah survei, melakukan pengolahan data terkumpul dan menyusun laporan hasil survei dan mempresentasikan hasil survei dalam Rapat Tinjauan Manajemen 5. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik menunjuk personil yang terkait hasil temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan.	
5.5	<b>Tersedianya bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik</b>  <b>Sumber:</b> <b>1. Matriks APT 3.0, Poin 41C</b> <b>2. Draft Matriks APS 4.0, Poin 44</b>	6. Personil yang ditunjuk menindaklanjuti hasil temuan, melakukan upaya tindak lanjut dan membuat berita acara tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan hasil survei dan mempresentasikannya kepada Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik 7. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang akademik mempresentasikan hasil analisis dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SUASANA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	9 dari 9

### **VIII. Dokumen terkait**

#### 8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-SUASANA)

1. Manual Penetapan Standar Suasana Akademik
2. Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
3. Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik
4. Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik
5. Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik

#### 8.2. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

### **IX. Referensi**






- 9.1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.3. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.4. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
- 9.5. Statuta Ukrida 2020.
- 9.6. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA  
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KEUANGAN
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
Halaman	:	1 dari 10

## STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soengeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soengeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	2 dari 10

## I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

### 1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

### 1.2. Misi

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

### 1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi civitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


### 1.4. Nilai

1. Loving (Mengasihi)
2. Enlightening (Mencerahkan)
3. Advance (Maju)
4. Determined (Bertekad)

## II. Rasional Standar

### 2.1. Eksternal

Sesuai Surat Edaran Kemenristekdikti No. 38/A.A3/SE/2019 tentang kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta kepada Kemenristekdikti tertanggal 13 Mei 2019, bagi PTS yang memiliki lebih dari 3.000 mahasiswa, Laporan Keuangan dimaksud diaudit oleh Akuntan Publik. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, diperlukan tersedianya Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	3 dari 10

## 2.2. Internal

Sesuai Pasal 11 Statuta Ukrida tahun 2020 tentang Prinsip, dinyatakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Ukrida didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain:

- (1) Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan UKRIDA yang tujuan utamanya tidak untuk mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan UKRIDA digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan UKRIDA.
- (2) Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen UKRIDA untuk mempertanggungjawabkan berdasarkan dokumen yang lengkap, akurat, otentik, dan terkini untuk semua kegiatan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan UKRIDA menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku.


Untuk memastikan terlaksananya prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan tersebut disusunlah Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran.

### III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran dilakukan oleh rektorat.
- 3.2. Penetapan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 1106/SK/R/XII/2020 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 7/BP/KW/I/2021 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran adalah Unit Keuangan.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor keuangan internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian yayasan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran dilakukan setelah pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor di bawah pengendalian yayasan. Pengendalian yang dilakukan oleh tim auditor ini berupa pemantauan kegiatan tindakan koreksi yang dilakukan oleh unit pelaksana standar.
- 3.6. Peningkatan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran diajukan oleh rektorat dengan persetujuan yayasan.

### IV. Definisi Istilah


Istilah	Definisi
Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran	Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
<b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	4 dari 10

Biaya Investasi  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	Bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
Biaya Operasional  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020	Bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

## V. **Penyataan Isi Standar**

- 5.1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan memastikan tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi mencakup:
- Perencanaan keuangan tahunan pada satuan program studi dan unit kerja
  - Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian untuk tahun anggaran berikutnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) hingga satuan program studi dan unit kerja
  - Pencatatan Realisasi Penerimaan dan Pengalokasian Dana Tahun Anggaran Berjalan hingga satuan program studi dan unit kerja
  - Pelaporan Realisasi Penerimaan dan Pengalokasian Dana tahun berjalan dan yang sudah sebelumnya kepada pengurus yayasan hingga satuan program studi dan unit kerja
  - Monitoring dan Evaluasi hingga satuan program studi dan unit kerja
  - Pelaporan laporan keuangan teraudit kepada pembina dan pengawas yayasan dan instansi pemerintah terkait
- 5.2. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan memastikan adanya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber pembiayaan pembelajaran lain yang berasal dari:
- Ukrida (Biaya pendidikan)
  - Yayasan
  - Pengelolaan dana abadi alumni dan filantropis
  - Jasa layanan profesi dan/atau keahlian
  - Kerjasama Tridharma dengan pemerintah dan swasta
  - Sumber lain dari masyarakat dan organisasi baik dalam maupun luar negeri
- 5.3. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan mengupayakan pendanaan pembelajaran yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) sebesar  $\leq 73\%$ .
- 5.4. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan memastikan penggunaan dana operasional mahasiswa/tahun untuk pembelajaran sebesar:
- Diploma  $\geq 15$  juta per mahasiswa
  - S1  $\geq 20$  juta per mahasiswa

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	5 dari 10

c.  $S2 \geq 24$  juta per mahasiswa

5.5. Direktur Pelaksana Yayasan memastikan tersedianya laporan audit eksternal universitas yang transparan dan dapat diakses oleh yayasan dan instansi pemerintah yang terkait setiap tahun.


5.6. Direktur Pelaksana Yayasan bersama Rektorat secara berkala melakukan monitoring kepuasan pemangku kepentingan perihal keuangan.

## VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1, 52	Tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 43	80% pedoman pengelolaan dana institusi tersedia	85% pedoman pengelolaan dana institusi tersedia	90% pedoman pengelolaan dana institusi tersedia	95% pedoman pengelolaan dana institusi tersedia	100% pedoman pengelolaan dana institusi tersedia
2	5.3	<b>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</b>  <b>Sumber:</b> Matriks APT 3.0, Poin 30	<b>95% dari total perolehan dana perguruan tinggi.</b>	<b>90% dari total perolehan dana perguruan tinggi.</b>	<b>80% dari total perolehan dana perguruan tinggi.</b>	<b>73% dari total perolehan dana perguruan tinggi.</b>	<b>73% dari total perolehan dana perguruan tinggi.</b>
3	5.3	<b>Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</b>	<b>5% dari total perolehan dana perguruan tinggi.</b>	<b>10% dari total perolehan dana perguruan tinggi.</b>	<b>20% dari total perolehan dana perguruan tinggi.</b>	<b>27% dari total perolehan dana perguruan tinggi.</b>	<b>27% dari total perolehan dana perguruan tinggi.</b>



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0, Poin 31</b>					
4	5.4	<b>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.</b>  <b>Sumber:</b> 1. Matriks APT 3.0, Poin 32 2. Matriks APS 4.0, Poin 31	<b>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa:</b> 1. Diploma $\geq 9,5$ juta per mahasiswa 2. S1 $\geq 12,5$ juta per mahasiswa 3. S2 $\geq 15$ juta per mahasiswa	<b>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa:</b> 1. Diploma $\geq 9,5$ juta per mahasiswa 2. S1 $\geq 12,5$ juta per mahasiswa 3. S2 $\geq 15$ juta per mahasiswa	<b>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa:</b> 1. Diploma $\geq 11,25$ juta per mahasiswa 2. S1 $\geq 15$ juta per mahasiswa 3. S2 $\geq 18$ juta per mahasiswa	<b>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa:</b> 1. Diploma $\geq 11,25$ juta per mahasiswa 2. S1 $\geq 15$ juta per mahasiswa 3. S2 $\geq 18$ juta per mahasiswa	<b>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa:</b> 1. Diploma $\geq 15$ juta per mahasiswa 2. S1 $\geq 20$ juta per mahasiswa 3. S2 $\geq 24$ juta per mahasiswa
5	5.5	<b>Tersedianya laporan audit eksternal universitas yang transparan dan dapat diakses oleh yayasan dan instansi pemerintah.</b>  <b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0, Poin 9</b>	<b>Audit keuangan Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diakses oleh yayasan</b>	<b>Audit keuangan WTP dapat diakses oleh yayasan</b>	<b>Audit keuangan WTP dapat diakses oleh yayasan</b>	<b>Audit keuangan WTP dapat diakses oleh yayasan dan stakeholder</b>	<b>Audit keuangan WTP dapat diakses oleh yayasan dan stakeholder</b>
6	5.6	<b>Telaksananya pemantauan indeks kepuasan</b>	<b>70% pemangku kepentingan puas</b>	<b>75% pemangku kepentingan puas</b>	<b>80% pemangku kepentingan puas</b>	<b>85% pemangku kepentingan puas</b>	<b>90% pemangku kepentingan puas</b>

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	7 dari 10


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<p>pemangku kepentingan terkait keuangan dengan menggunakan instrumen survei kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan</p> <p>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16</p>	100% laporan survei terdokumentasi lengkap (Berita acara laporan dan rencana tindak lanjutnya)	100% laporan survei terdokumentasi lengkap (Berita acara laporan dan rencana tindak lanjutnya)	100% laporan survei terdokumentasi lengkap (Berita acara laporan dan rencana tindak lanjutnya)	100% laporan survei terdokumentasi lengkap (Berita acara laporan dan rencana tindak lanjutnya)	100% laporan survei terdokumentasi lengkap (Berita acara laporan dan rencana tindak lanjutnya)

## VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1, 52	Tersedianya pedoman pengelolaan dana institusi  <b>Sumber:</b> Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 43	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang Keuangan menyusun daftar <i>blueprint</i> dokumen terkait pendanaan dan pembiayaan tridharma</li> <li>Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang Keuangan menyusun dokumen sesuai daftar <i>blueprint</i></li> <li>Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang Keuangan mensosialisasikan dokumen yang telah ditetapkan</li> <li>Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab bidang Keuangan memonitoring implementasi dokumen yang telah ditetapkan (artinya jika tidak sesuai dengan prosedur atau formulir, permintaan dana tidak dapat diproses)</li> </ol>	Ka. Unit terkait
5.3	<b>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</b>  <b>Sumber:</b> Matriks APT 3.0, Poin 30	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan bersama unit terkait menyusun perencanaan target penerimaan mahasiswa</li> <li>Wakil rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan berkoordinasi dengan yayasan untuk menyusun perencanaan untuk penggalangan dana yang bukan berasal dari mahasiswa</li> </ol>	Wakil Rektor Ka. Unit terkait
5.3	<b>Persentase</b>	1. Biaya pendidikan ditentukan setiap tahun	Yayasan



Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<p><b>perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</b></p> <p><b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0, Poin 31</b></p>	<p>akademik baru melalui SK Rektor, yang dibedakan antara mahasiswa yang berasal dari Dalam Negeri dan Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Yayasan bekerjasama dengan berbagai pihak dari luar Ukrida untuk penggalangan dana beasiswa yang dikelola melalui <i>Clement Suleeman Scholarship Funds (CSSF)</i></li><li>3. Pengelolaan dana abadi sudah dimulai sejak tahun 2019.</li><li>4. Pengelolaan Jasa layanan profesi dan/atau keahlian dengan beberapa model pendanaan, yang dikelola di bawah naungan Unit Ventura.</li><li>5. Kerjasama Tridharma dengan pemerintah dalam bentuk beasiswa Bidikmisi, hibah penelitian maupun abmas serta kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya.</li><li>6. Pencarian sumber pendanaan lain dari masyarakat melalui: fame relationship, friend relationship dan untuk mendapatkan <i>fund raising</i></li><li>7. Mengaktifkan keterlibatan dalam berjejaring secara international melalui berbagai organisasi misalnya ACUCA.</li></ol>	
5.4	<p><b>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.</b></p> <p><b>Sumber:</b> <b>1. Matriks APT 3.0, Poin 32</b> <b>2. Matriks APS 4.0, Poin 31</b></p>	Menyusun perencanaan pembiayaan operasional pembelajaran untuk setiap mahasiswa	Yayasan Rektorat
5.5	<p><b>Tersedianya laporan audit eksternal universitas yang transparan dan dapat diakses oleh yayasan dan instansi pemerintah.</b></p> <p><b>Sumber:</b> <b>Matriks APT 3.0,</b></p>	Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, prosesnya dimulai setiap bulan Maret dan selesai bulan Juni. Laporan Keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Pembina dan Pengawas Yayasan	Yayasan Rektorat

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	9 dari 10

Ref Perny Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	<b>Poin 9</b>		
<b>5.6</b>	<b>Telaksananya pemantauan indeks kepuasan pemangku kepentingan terkait keuangan</b>  <b>Sumber: Matriks APT 3.0, Poin 16</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan menunjuk personil yang bertanggung jawab mengembangkan, mendistribusikan, serta mengolah survei kepuasan, pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait pelaksanaan tata pamong</li> <li>2. Personil yang bertanggung jawab mengembangkan survei yang sah, andal, mudah digunakan</li> <li>3. Personil yang bertanggung jawab mendistribusikan survei, mendistribusikan survei yang telah mendapat persetujuan pimpinan universitas</li> <li>4. Personil yang bertanggung jawab mengolah survei, melakukan pengolahan data terkumpul dan menyusun laporan hasil survei dan mempresentasikan hasil survei dalam Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>5. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan menunjuk personil yang terkait hasil temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan.</li> <li>6. Personil yang ditunjuk menindaklanjuti hasil temuan, melakukan upaya tindak lanjut dan membuat berita acara tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan hasil survei dan mempresentasikannya kepada Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan</li> <li>7. Wakil Rektor yang menjadi penanggung jawab bidang keuangan mempresentasikan hasil analisis dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).</li> </ol>	Rektorat

## VIII. Dokumen terkait

### 8.1.Manual (MM-LPM-UKKW-A-KEUANGAN)


1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran
2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran
3. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran
4. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran
5. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran

### 8.2.Standar terkait

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola (ST-LPM-UKKW-A-PAMONG)

### 8.3.Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain



	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-KEUANGAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	18 Januari 2021
		Halaman	:	10 dari 10

## **XI. Referensi**

- 9.1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.3. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.4. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
- 9.5. Statuta Ukrida 2020.
- 9.6. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.